



PUTUSAN

Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDIARTO KRISHERMAWAN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/tanggal 28 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Tegal buah Blok I/35 Br. Tegal Buah Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indiarto Krishermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama oleh Desi Purnami, SH, MH dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jl Melati No 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 932/Pid Sus/2023/PN.Dps tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa Indarto Krishermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indarto Krishermawan dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga MA/sabhu berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
 - Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL
 - Dikembalikan kepada saksi Andika Wahyu Septiana Dewi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus Iskandar (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa pada saat itu terdakwa masih ragu dan takut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabunya terdakwa simpan ditas minibelt warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa jalan-jalan kerumah temannya di jalan Bhuana Raya Gang Buana Asih No.2, Banjar Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa ditangkap oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, saksi I Made Rudiarta, SH dan beberapa petugas opsnal Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit 1 I Wayan Sujana, SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran/ penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1(satu) tas minibelt warna hitam yang terdakwa selempangkan di badannya berisi: 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868, kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi terkait ditemukan kristal bening diduga sabhu tersebut dan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Iskandar untuk dijual kembali, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1010/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa:

a)---6605/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b)-----6606/2023/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang:

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, saksi I Made Rudiarta, SH dan beberapa petugas opsional Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit 1 I Wayan Sujana, SH.,MH melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terlihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL di jalan Bhuana Raya kemudian dilakukan pembuntutan, setibanya di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1(satu) tas minibelt warna hitam yang di dalamnya berisi 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan satu paket sabu yang disita oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada Iskandar (DPO) dengan cara bertemu langsung dan dibayar secara tunai;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1010/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



a) **6605/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) **6606/2023/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

- Bahwa keberadaan narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang:

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA, Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN yang diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika di seputaran Desa Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Yang dilakukan oleh seorang laki laki perawakan kurus, kulit sawo matang tinggi sekitar 160 cm, rambut hitam lurus sebahu biasa dipanggil Indi biasa mengendarai sepeda motor Honda Baet No.Pol DK 4560 AAL. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Subnit I dibawah pimpinan Kanit 1 I WAYAN SUJANA, SH, MH. melakukan Penyelidikan terhadap TO Indi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.45 wita terlihat TO Indi melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL di jalan Bhuana Raya kemudian dilakukan pembuntutan. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita diamankan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO Indi (bernama lengkap INDIARTO KRISHERMAWAN bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Saat penggeledahan saksi menemukan; 1(satu) tas minibelt warna hitam yang di dalamnya berisi 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868. Dari terdakwa juga disita 1(satu) unit spm Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya 0,15 gram, setelah ditimbang disisihkan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya berat bersih 0,12 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN, mendapatkan 1(satu) paket MA/sabhu dari orang yang biasa dipanggil Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mendapatkan MA/sabhu dengan cara bertemu langsung dan diberikan secara langsung oleh Iskandar. Sampai saat ini Iskandar masih dalam Lidik (DPO);
- Bahwa terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menerima 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih **0,15 gram** tersebut untuk dijual kembali, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa keberadaan narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1(satu) paket kristal bening MA/sabhu berat bersih 0,15 gram, 1(satu) tas minibelt warna hitam, 1(satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868,dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL, adalah semua barang barang yang disita dari terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi I MADE RUDIARTA, S.H.,Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi Bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN yang diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;

Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika di seputaran Desa Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Yang dilakukan oleh seorang laki laki perawakan kurus, kulit sawo matang tinggi sekitar 160 cm, rambut hitam lurus sebauh biasa dipanggil Indi biasa mengendarai sepeda motor Honda Baet No.Pol DK 4560 AAL. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Subnit I dibawah pimpinan Kanit 1 I WAYAN SUJANA, SH, MH. melakukan Penyelidikan terhadap TO Indi;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.45 wita terlihat TO Indi melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL di jalan Bhuana Raya kemudian dilakukan pembuntutan. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita diamankan TO Indi (bernama lengkap INDIARTO KRISHERMAWAN bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Saat pengeledahan saksi menemukan; 1(satu) tas minibelt warna hitam yang di dalamnya berisi 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868. Dari terdakwa juga disita 1(satu) unit spm Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya 0,15 gram, setelah ditimbang disisihkan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya berat bersih 0,12 gram dibungkus untuk persidangan;

Bahwa terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN, mendapatkan 1(satu) paket MA/sabhu dari orang yang biasa dipanggil Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mendapatkan MA/sabhu dengan cara bertemu langsung dan diberikan secara langsung oleh Iskandar. Sampai saat ini Iskandar masih dalam Lidik (DPO);

Bahwa terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menerima 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih **0,15 gram** tersebut untuk dijual kembali, dengan tujuan mendapat keuntungan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1(satu) paket kristal bening MA/sabhu berat bersih 0,15 gram, 1(satu) tas minibelt warna hitam, 1(satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868,dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL, adalah semua barang barang yang disita dari Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ANDIKA WAHYU SEPTIANA DEWI, Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait saksi menerima surat pemberitahuan Keluarga dari pihak kepolisian bahwa suami saksi ditangkap atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Indiarito Krishermawan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Indiarito Krishermawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saat terdakwa Indiarito Krishermawan ditangkap petugas kepolisian sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL, sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL dipakai suami saksi sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dari pagi hari. Dari pagi sepeda motor tersebut parkir di rumah, sampai dikendarai suami saksi saat ditangkap petugas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) spm Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuna Raya Gang Bhuna Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus Iskandar (DPO) menawarkan shabu kepada Terdakwa pada saat itu terdakwa masih ragu dan takut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabunya terdakwa simpan ditas minibelt warna hitam;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas minibelt warna hitam yang terdakwa selempangkan di badannya berisi: 1 (satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868. Petugas juga menyita 1(satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL yang terdakwa kendari saat membawa sabhu;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus Iskandar (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa pada saat itu Terdakwa masih ragu dan takut kemudian pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabunya terdakwa simpan ditas minibelt warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket MA/sabhu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabhu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang bernama ISKANDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabhu secara langsung oleh Iskandar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 11 siang. Bertemu Iskandar di kosannya di jalan Pulau Saelus Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli MA/Sabhu tersebut untuk dijual Kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa pada saat Iskandar memberikan 1 (satu) paket sabhu kepada Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membayar sabhu kepada Iskandar dengan cara membayar langsung seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan berat bersih 0,15 gram tersebut rencananya akan dijual agar dapat keuntungan. Tetapi belum sempat terdakwa menjual sabhu tersebut, sudah ditangkap petugas;
- Bahwa keberadaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1(satu) paket kristal bening MA/sabhu berat bersih 0,15 gram, 1(satu) tas minibelt warna hitam, 1(satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868, dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL, adalah semua barang barang yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa, kemudian disita petugas dari terdakwa, terkait tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktiyang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening diduga MA/sabhu berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
- 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat di halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar seseorang Bernama Iskandar (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa pada saat itu terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menerima tawaran tersebut dengan membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut terdakwa simpan ditas minibelt warna hitam;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) tas minibelt warna hitam yang terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



selempangkan di badannya berisi: 1 (satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868. Petugas juga menyita 1(satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL yang Terdakwa kendaraai saat membawa sabhu;

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus Iskandar (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa pada saat itu terdakwa masih ragu dan takut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Iskandar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabunya terdakwa simpan ditas minibelt warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) paket MA/sabhu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa dapat dari seseorang bernama ISKANDAR (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli MA/Sabhu tersebut untuk dijual Kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar sabhu kepada Iskandar dengan cara membayar langsung seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan berat bersih 0,15 gram tersebut rencananya akan dijual agar dapat keuntungan. Tetapi belum sempat terdakwa menjual sabhu tersebut, sudah ditangkap petugas;
- Bahwa benar keberadaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang mengandung sediaan Narkotika berupa Metamfetamina dengan total keseluruhan berat bersih 0,15 gram, pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1(satu) paket kristal bening MA/sabhu berat bersih 0,15 gram, 1(satu) tas minibelt warna hitam, 1(satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868, dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
- d. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama INDIARTO KRISHERMAWAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

Bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Saksi KETUT GATRA ADNYANA dan Saksi I MADE RUDIARTA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN ditemukan pada genggam tangan kanannya ditemukan 1(satu) paket MA/sabhu dengan berat bersih 0,15 gram dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868;
3. Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Iskandar (DPO) dengan cara bertemu langsung dan saat itu juga dibayar secara tunai. kemudian terdakwa mau pergi ke kos temannya rencananya akan menjual shabu tersebut agar mendapatkan uang akan tetapi belum sempat terdakwa menjual sabhu tersebut , sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 782/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **6605/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **6606/2023/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
5. Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang keseluruhannya diakui kebenarannya oleh terdakwa, diantaranya berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) tas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibelt warna hitam, 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat halaman rumah kos jalan Bhuana Raya Gang Bhuana Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Saksi KETUT GATRA ADNYANA dan Saksi I MADE RUDIARTA melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum;
2. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN ditemukan pada genggam tangan kanannya ditemukan 1(satu) paket MA/sabhu dengan berat bersih 0,15 gram dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868;
3. Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Iskandar (DPO) dengan cara bertemu langsung dan saat itu juga dibayar secara tunai. kemudian terdakwa mau pergi ke kos temannya rencananya akan menjual shabu tersebut agar mendapatkan uang akan tetapi belum sempat terdakwa menjual sabhu tersebut , sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 782/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **6605/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **6606/2023/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

5. Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

6. Bahwa benar di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang keseluruhannya diakui kebenarannya oleh terdakwa, diantaranya berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) tas minibelt warna hitam, 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023, setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diperoleh berat sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat, psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 23.00 wita bertempat halaman rumah kos jalan Bhuna Raya Gang Bhuna Asih No.2 Br. Padang Sambian Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Saksi KETUT GATRA ADNYANA dan Saksi I MADE RUDIARTA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN ditemukan pada genggamannya



tangan kanannya ditemukan 1(satu) paket MA/sabhu dengan berat bersihnya 0,15 gram dan 1(satu) Hp Vivo No.Simcard 081246455868;

3. Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Iskandar (DPO) dengan cara bertemu langsung dan saat itu juga dibayar secara tunai. kemudian terdakwa mau pergi ke kos temannya rencananya akan menjual shabu tersebut agar mendapatkan uang akan tetapi belum sempat terdakwa menjual sabhu tersebut, sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 782/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6605/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6606/2023/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

5. Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

6. Bahwa benar di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang keseluruhannya diakui kebenarannya oleh terdakwa, diantaranya berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) tas minibelt warna hitam, 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023, setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diperoleh berat sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara ini bahwa Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kristal bening diduga MA/sabhu berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) tas minibelt warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDIKA WAHYU SEPTIANA DEWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dapat diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDIARTO KRISHERMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga MA/sabhu berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) hp Vivo No.Simcard 081246455868;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DK 4560 AAL;Dikembalikan kepada saksi ANDIKA WAHYU SEPTIANA DEWI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Komang Agus Sugiharta, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Dps